

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Dalam kajian hukum muamalah, masalah akad (*'aqd*) atau perjanjian menempati posisi sentral, karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Di dalam akad atau perjanjian terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya, yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian (Musthafa Ahmad Az Zarqa, 1989: 55).

Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Mustafa Al-Zarqa mendefinisikan *tasharruf* adalah "segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban) (Ghufron A Mas'adi, 2002: 77).

Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

BMT itQan adalah salah satu BMT di Bandung tepatnya di Cicaheum, yang sebagaimana BMT pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini BMT itQan dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan dua kegiatan, yaitu menabung atau menitip dan meminjamkan dana (uang).

BMT itQan telah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, *murabahah* dan *musyarakah* yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabahnya. Dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi antara BMT dan nasabah, sistem pembiayaan telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (akad) pembiayaan baik berupa tulisan maupun lisan. Salah satunya adalah nasabah diwajibkan untuk menabung sesuai dengan yang telah ditentukan BMT yaitu 10 % pada pembiayaan *murabahah*.

“Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan selain harus ada jaminan berupa barang berharga yang dapat di jual kembali juga wajib menabung selama angsuran berlangsung, hal ini untuk mengantisipasi nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan yang diajukannya dan apabila nasabah tidak dapat menerima ketentuan tersebut maka tidak dapat mengajukan pembiayaan” (Wawancara dengan Nova sebagai Teller BMT itQan tanggal 5 Januari 2010).

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Sementara di BMT itQan simpanan tidak boleh di ambil sebelum angsuran pembiayaan di lunasi. Kemudian dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, jaminan dalam *murabahah* di bolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dengan diwajibkannya menabung pada pembiayaan *murabahah* di BMT itQan, hal ini menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika akan melakukan pembiayaan, sementara pada fatwa di atas menerangkan bahwa Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang yaitu jaminan yang bernilai atau berharga yang dapat di jual kembali bukan dalam bentuk yang belum pasti seperti tabungan.

Dengan berasumsi pada fenomena di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi di BMT itQan dan menganggap penting permasalahan tersebut untuk dikaji dan ditelaah secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis menuangkan permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi tentang penerapan tabungan dalam akad pembiayaan di BMT itQan Cicaheum Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang disusunnya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum (Sulaiman Rasyid, 1976: 278)

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian *muamalah* sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia.

Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan. Oleh karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan (Adiwarman A. Karim, 2006: 14-15)

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pembiayaan dikucurkan

1. Bagaimana latar belakang terjadinya penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung?
2. Bagaimana mekanisme penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung?
3. Bagaimana relevansi fiqh muamalah terhadap penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mengacu pada pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Maka tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu untuk mengetahui:

1. Latar belakang terjadinya penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung
2. Mekanisme penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung
3. Relevansi fiqh muamalah terhadap penentuan syarat pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT itQan Cicaheum Bandung

D. Kerangka Pemikiran

Kerjasama usaha merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama yang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan

melalui dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam di dunia tanpa kecuali umat Islam di Indonesia. Bunga uang dalam *fiqih* dikategorikan sebagai riba yang demikian merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariah (haram). Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga, salah satunya adalah BMT itQan Cicaheum Bandung. Pembiayaan merupakan program BMT itQan dalam penyaluran dana untuk membiayai usaha kecil dan menengah dan produktif dengan prinsip ekonomi Islam, baik dengan akad bagi hasil, jual beli, maupun akad lainnya.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 168).

Dalam operasionalnya, BMT memberi jasa-jasa hampir sama dengan Bank Syariah yang terbagi menjadi:

1. *Musyarakkah*, yaitu pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya
2. *Murabahah*, yaitu akad jual beli atas barang tertentu dengan memperoleh keuntungan.
3. *Mudharabah*, yaitu bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh berdasarkan prinsip bagi hasil dan,
4. *Ijarah* (sewa-menyewa), yaitu transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Secara teknis mengenai penerapan akad *ijarah* di BMT dapat mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Salah satu produk pembiayaan yang dilakukan oleh BMT yang harus diperhatikan adalah masalah akad, karena akad yang akan menentukan implikasi dari keterikatan antara pihak bank dengan nasabah. Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti,

الرَّيْبُ بَيْنَ الطَّرَافِ الشَّيْءِ سَوْأً أَوْ كَانَ رَيْبًا حَسِيًّا أَمْ مَعْوِيًّا مِنْ حَابٍ أَوْ مِنْ حَابَيْنِ

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi” (Wahbah Zuhaily, 1989: 80)

Menurut Hendi Suhendi (2005: 50), akad dibagi kedalam tiga bagian yaitu

1. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad

2. *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad Rosulullah SAW bersabda


كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (متفق عليه)

“Semua syarat yang bukan berasal dari kitabullah adalah batil, sekalipun memmuat seratus syarat” (Ahmad ibn Hajar al-' Asqalani, 1986 416)

3. *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad

Dalam semua bentuk transaksi muamalah termasuk akad pembiayaan harus selalu memperhatikan asas-asas muamalah yaitu

1. Asas *tabadalul manafi*, yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat kerjasama bagi pihak-pihak yang terlibat
2. Asas *al-'adalah* atau *pemerataan*, yang berarti penerapan prinsip keadilan muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang tetapi harus didistribusikan secara merata
3. Asas *an-taraddin* (suka sama suka) yang menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar pihak harus berdasarkan kerelaan
4. Asas *adamul gharar*, artinya bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya atau situasi yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan
5. Asas *al-bir wa taqwa*, artinya bentuk muamalah itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong-menolong
6. Asas *musyarakah*, artinya yang menghendaki setiap bentuk muamalah merupakan kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan



E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah

1 Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif Menurut Winarno Surakhmad (1990: 139) metode deskriptif diartikan sebagai suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang, yaitu penerapan tabungan dalam akad pembiayaan di BMT itQan Cicaheum Bandung

2 Menentukan Jenis Data

Sebelum penulis menentukan jenis data yang ditentukan, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian data, yaitu fakta atau informasi atau keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat keputusan (Yaya Sunarya dan Tedi Priatna, 2007: 160). Adapun jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Data ini bersumber pada hasil teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan.

3 Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer ini adalah sepuluh responden

yang dijadikan objek penelitian, yaitu lima orang pengurus dan lima nasabah BMT itQan Cicaheum Bandung

- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen seperti buku, artikel, media cetak dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti

4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT itQan yang berlokasi di Jln Babakan Sukatma No 38 Kelurahan Pasir Luyung Kecamatan Padasuka Cicaheum Bandung

5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut

- a. Observasi, berguna untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala-gejala yang terjadi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung kepada objek penelitian
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat (Yaya Sunarya dan Tedi Priatna, 2007: 195). Penelitian di BMT itQan Cicaheum Bandung dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada para pengurus dan nasabah BMT tersebut

- c Studi Kepustakaan, yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari data pada buku, arsip-arsip yang tersedia, situs-situs internet, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat dijadikan pelengkap data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategori dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2008: 61) Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah di kumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis